

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 279/P tahun 1993 tanggal 19 Juni 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1993/1993.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DPR. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 23 Nopember sampai dengan tanggal 24 Nopember 1993 ;

2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 26 Nopember 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENE - TAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kota- madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 8.445.698.000,00, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 438.135.100,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 8.883.833.100,00.
- (1) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo- kerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 8.445.698.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 438.135.100,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 8.883.833.100,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula sebesar	Rp. 3.899.167.500,00
Bertambah sebesar	Rp. 534.867.500,00

Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 4.434.035.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula sebesar Rp. 4.546.530.500,00
Berkurang sebesar Rp. 96.732.400,00

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. 4.449.798.100,00

- (2) Rincian Penambahan dan atau Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 8.883.833.100,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 2.246.328.400,00, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 139.992.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.386.320.400,00

- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 2.246.328.400,00, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 139.992.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.386.320.400,00, dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula sebesar Rp. 2.246.320.400,00
Bertambah sebesar Rp. 139.992.000,00

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. 2.386.320.400,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula sebesar Rp. Nihil
Bertambah sebesar Rp. Nihil

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. Nihil

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 2.386.320.400,00.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
15 Januari 1994 Nomor 14/P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
1994 Seri C pada tanggal 22 Pebruari 1994.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina
NIP. 010 045 241